

**PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM
KELURAHAN ISLAM DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Akhwal Syaksiyyah Pada IAIN Manado



Oleh
Nadila Awad
NIM. 19.1.1.008

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nadila Awad

NIM : 1911008

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 31 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Nadila Awad
NIM. 1911008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kelurahan Islam Dalam Prespektif Hukum Islam” yang ditulis Nadila Awad ini telah disetujui pada tanggal 26 Mei 2023

Oleh:

PEMBIMBING I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop at the top and a series of smaller, connected strokes below it.

(Dr. Drs. Naskur, M.HI)

NIP. 196601011992031007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kelurahan Islam Dalam Prespektif Hukum Islam” yang ditulis Nadila Awad ini telah disetujui pada tanggal 26 Mei 2023

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ridwan Jamal', written in a cursive style.

(Ridwan Jamal, M.HI)

NIP. 196512311998031008

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kelurahan Islam Dalam Prespektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Nadila Awad ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 8 Juni 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Drs. Naskur, M.HI (Ketua/Pembimbing I)
2. Ridwan Jamal, M.HI (Sekretaris/Pembimbing II)
3. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I (Penguji I)
4. Muhammad Sukri, M.Ag (Penguji II)



Manado, 20 Juni 2023

Dekan,



Dr. Hi. Salma, M.HI
NIP.196905041994032003

TRANSLITERASI

1 Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. **Konsonan Tunggal**

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

b. **Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. **Ta' Marbutah di Akhir Kata**

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

اللّٰهُ نِعْمَةٌ : ditulis Ni'matullah

الفطر زكاة : ditulis Zakat al-Fitr

d. **Vokal Pendek**

Tanda fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan damah ditulis “u”.

e. **Vokal Panjang**

1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. **Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annas*

g. **Kata Sandang Alif + Lam**

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqan*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. **Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. **Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-TaSAWwur al-Islami*

j. **Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Nadila Awad
NIM : 19.1.1.008
Judul : Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kelurahan Islam Dalam
Prespektif Hukum Islam

Hukum Kewarisan Islam telah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadits secara rinci, namun pada masyarakat Kelurahan Islam pembagian warisan dalam praktiknya dan ketentuan yang seharusnya terdapat perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Kelurahan Islam. 2) Mengetahui pandangan Hukum Islam dari praktik pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Kelurahan Islam. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normative-empiris. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa masyarakat Kelurahan Islam sebelum membagikan harta warisan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan membagi sama rata harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan, pembagian warisan belum dilakukan apabila salah satu dari orang tua masih hidup. Pada masyarakat Kelurahan Islam terdapat masyarakat yang membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, membagikan harta warisan dengan cara wasiat dan menjadikan objek dari harta warisan sebagai salah satu penghasilan dan dibagi dengan cara sama rata. Dalam prespektif hukum Islam praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kelurahan Islam maka pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan diperbolehkan dengan syarat para ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing dan rela untuk dibagi secara sama rata, Adapun membagikan keseluruhan harta warisan dengan wasiat yang ditinggalkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Kewarisan Islam dikarenakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris dan sebanyak-banyaknya wasiat adalah 1/3 harta. Adapun membagikan warisan sebelum pewaris meninggal berlaku sama dengan hibah dan membagi hasil dari harta warisan diperbolehkan asalkan belum ada ahli waris yang menginginkan bagiannya.


Kata Kunci : Pembagian Warisan, Masyarakat Muslim, Hukum Islam

ABSTRACT

Name of the Author : Nadila Awad
Student ID Number : 19.1.1.008
Thesis Title : The Division of Inheritance of the Muslim Community in Kelurahan Islam from the Perspective of Islamic Law

Islamic inheritance law has been regulated in the Qur'an and Hadith in detail, but in the Kelurahan Islam community, the distribution of inheritance in practice and the provisions have differences. This study aims to: 1) know the practice of sharing inheritance in the Muslim community of Kelurahan Islam. 2) Knowing the views of Islamic Law from the practice of dividing inheritance in the Muslim community of Kelurahan Islam. In completing this research, the researcher conducted field research with a normative-empirical juridical approach. This study found that the Kelurahan Islam community, before distributing inheritance, held a deliberation first. The deliberation resulted in an agreement that inheritance to sons and daughters is divided equally. Inheritance distribution has not been carried out if one of the parents is still alive. In the Kelurahan Islam community, there are people who distribute inheritance before the heir dies, where the distribution of inheritance is carried out by means of a will and makes the object of the inheritance one of the incomes and is divided equally. In the perspective of Islamic law, the practice of inheritance distribution carried out by the Muslim community in Kelurahan Islam, which divides inheritance equally between sons and daughters, is permissible as long as the heirs know their share and are willing to share it equally. Distributing the entire inheritance with a will left behind is not in accordance with the provisions of Islamic inheritance law because it is not permissible to make a will to the heirs, and the maximum amount of the will is 1/3 of the assets. Distributing the inheritance before the heir dies is the same as a grant, and dividing the proceeds from the inheritance is permissible as long as there are no heirs who want their share.

Keywords: *distribution of inheritance, Muslim society, Islamic law*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan seluruh alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam selalu terhanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya dan InsyaAllah rahmatnya sampai kepada kita yang masih istiqomah didalam ajarannya. Atas berkah yang diberikan Allah Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul: “Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kelurahan Islam Dalam Prespektif Hukum Islam”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah,Program Studi Akhwal Syakhsiiyah (Hukum Keluarga) di IAIN Manado.

Saya memahami selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang bersedia mendukung serta membantu penulis dalam penyelesaian penulisan, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan ilmu yang berguna, waktu, tenaga, perhatian, saran serta kritik yang membangun selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi serta bantuan moril dan materil. Saya dengan segala kerendahan hati ingin berterima kasih atas semua bantuan yang didapat, semoga apapun itu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua orang yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Ibu Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Dr. Salma, M.H.I, Wakil Dekan I bidang Akademik, Bapak Dr.Naskur, M.H.I. Wakil Dekan II bidang AUAK, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Akhwal Syakhsiyyah (AS) Dr. Muliadi Nur, M.HI.
4. Sekretaris Program Studi Akhwal Syakhsiyyah Rizaldy Purnomo Pedju, S.H., M.H.
5. Dosen Penasehat Akademik Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini serta sudah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam hal menentukan judul Skripsi
6. Pembimbing I, Dr. Drs. Naskur, M.H.I dan pembimbing II, Ridwan Jamal., M.HI, yang selalu memberikan bimbingan dengan sepenuh hati dan mengoreksi apabila ada yang mengganjal selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan Skripsi.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Manado.
8. Staf Tata Usaha Fakultas IAIN Manado, telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi akademik.
9. Lurah Kelurahan Islam Kecamatan Tumintin Ibu Yuli Podungge, serta seluruh kepala lingkungan dan para staf dan para masyarakat yang ada di Kelurahan Islam yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting Kota Manado.
10. Kepada Abi tercinta Said Awad dan Umi terkasih Dra. Norma Lamani, M.Si, dan adik tersayang Abdul Azis Awad, Kakak sepupu yang selalu ada Apt. Fitriyanti Djumaati, S.Farm, serta seluruh keluarga yang tersayang, terima kasih atas segala doa, saran dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk teman-teman kelas AS-A 2019 yang telah kebersamai penulis dari semester satu sampai sekarang, memberikan saran, masukan dan kritik yang membangun.

12. Teman-teman serta pembina GenBI Sulut 2021-2023 yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan bantuan secara materil kepada penulis yang telah membantu meringankan masalah materil selama proses studi di IAIN Manado.
13. Teman-teman Terkasih, Nur Hasannah Laharisi, Chika Kirana Muslim, Yuliana K, Srianti, Putri Wulandari Nur, Jihan Putri Patricia Sumenda, Yuli Ardianingsih, Amalia Fajriah Mampa, Sekar Indah Kartika Santi dan Siti Fadhila Polihu. Terima kasih sudah mau berteman, ada untuk penulis di segala situasi dan saling mengingatkan untuk kebaikan.
14. Semua orang yang membantu penulis dalam penyelesaian stuudi terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis jabarkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembacanya dan semoga semua yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 31 Mei 2023



Nadila Awad
NIM.191008

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pembagian Warisan	17
B. Dasar Hukum Waris.....	19
C. Rukun dan syarat dalam fikih <i>mawaris</i>	22
D. Asas- Asas Dalam Kewarisan Islam.....	24
E. Sebab-Sebab Mewarisi.....	28
F. <i>Hijab</i> dan <i>Mahjub</i> dalam Hukum Waris	28
G. Hukum Waris di Indonesia.....	34
H. Pengertian Masyarakat.....	35
I. Muslim	36
J. Kelurahan	37
K. Hukum Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39

B. Tempat dan Waktu.....	39
C. Data dan Instrumen Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1 .Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Kelurahan Islam	45
2 ...Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Kelurahan Islam	50
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	6
Tabel 1.2.....	10-16
Tabel 3.1.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam dalam terminologi dikenal dengan dua istilah sinonim yang sering digunakan, yaitu *faraidh* dan *mawaris*. Kata *Mawaris* adalah bentuk jamak dari kata *mirats* yang artinya harta warisan atau harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia, sedangkan kata *faraidh* adalah kata jamak dari kata *faridhah* yang berarti bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang mengajari hal tersebut dapat disebut dengan Ilmu *waris*, ilmu *mirats*, atau ilmu *mawarits*, ataupun ilmu *faraidh*. Hukum yang mengatur tentang mawaris dinamai dengan hukum waris, hukum *faraidh* atau fikih mawaris.¹

Pada zaman *Jahiliyah*, peristiwa waris mewarisi, terjadi karena tiga sebab, yaitu karena adanya pertalian kerabat atau hubungan darah, pengkuan atau sumpah setia (*muhalafah*), dan pengangkatan anak (*tabanni*). Sebab-sebab tersebut ditambah dengan dua syarat, yaitu sudah dewasa dan laki-laki, oleh karena itu anak-anak pada masa tersebut tidak mungkin menjadi ahli waris karena dianggap tidak mampu berjuang, memacu kuda, memainkan pedang untuk melawan musuh, di samping itu status hukumnya yang masih berada di bawah perlindungan walinya.² Sementara itu, kelompok perempuan tidak termasuk dalam kelompok ahli waris dikarenakan fisiknya yang tidak semumpuni fisik laki-laki, bahkan perempuan merupakan sesuatu yang diwariskan, seperti yang tertera pada *asbabun nuzul* Q.S. An-Nisa' 4: 19.

Sebab mewarisi lainnya pada masa *Jahiliyah* berupa ucapan atau sumpah setia antara dua orang yang mengikatkan keduanya sebagai pembenaran bahwa mereka saling mewarisi, contoh ucapan saling mewarisi “*Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan*

¹ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), H 5.

² Yani, *Faraidh & Mawaris*, 5.

darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartaku, akupun mewarisi hartamu....” Kemudian jika orang lain itu menyetujuinya, maka kedua orang itu berhak saling mewarisi. Hal ini masih berlaku dan dibenarkan sampai awal peradaban Islam sesuai dengan Q.S. An-Nisa’ 4: 33³.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

Terjemahnya:

*“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka, Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”*⁴

Pada masa Jahiliyah pengangkatan anak menjadi salah satu sebab mewarisi dikarenakan anak yang diangkat akan dijadikan atau berstatus sebagai anak kandung bagi orang tua angkatnya dan diberikan nasab kepada bapak angkatnya, yang dapat disimpulkan seorang anak laki-laki jika sudah dewasa dapat mewarisi atau menjadi ahli waris dari bapak angkatnya.

Selain sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, alasan hijrah dari kota Makkah ke Madinah dan karena persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar juga menjadi penyebab saling mewarisi. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan sesama kaum Muhajirin dan Anshar, dan menjadikan tali persaudaraan ini sebagai salah satu penyebab saling mewarisi dan pada masa itu dibenarkan dalam Q.S. Al-Anfaal/8:72.⁵

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوَا
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ

³ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), H 5.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)

⁵ Yani, *Faraidh & Mawaris*, 6-7.

مَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung*³¹⁸ bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Pada tahun ke-8 Hijriyah, setelah penaklukan kota Makkah (Fathul Makkah), seiring kondisi umat Islam yang semakin kuat dan stabil, maka kewajiban hijrah sudah ditiadakan, demikian pula sebab saling mewarisi karena presaudaraan dihapuskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab 33:6. Setelah itu, Allah membatalkan aturan yang menyatakan bahwa hanya laki-laki dewasa yang dapat menjadi ahli waris, dan menjadikan perempuan dan anak-anak juga bisa menjadi ahli waris dalam Q.S An-Nisa’ 4:7, 11, 12, 127, dan 176. Sebab mewarisi atas dasar sumpah setia kemudian dihapuskan

Allah melalui Q.S al-Anfaal/8:75, dan kewarisan dikarenakan adopsi dibatalkan oleh Allah dalam Q.S al-Ahzaab/33:4,5, dan 40.

- Q.S al-Ahzab/33: 4 dan 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)

فَأَخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥

Terjemahnya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Hukum waris pra-Islam yang telah diganti dengan Hukum waris Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sekaligus merombak status kekerabatan bahkan merombak sistem kepemilikan masyarakat atas harta benda, khususnya harta pusaka. Melalui Al-Qur’an Allah merinci dan menjelaskan bagian tiap-tiap ahli waris yang bertujuan keadilan di masyarakat.⁸

Hukum Waris Islam yang berdasarkan kitab suci Al-Qur’an adalah asas individu yaitu setelah pewaris wafat, harta peninggalanya dapat diadakan pembagian kepada para ahli waris laki-laki maupun perempuan sesuai dengan hak-nya masing-masing. Rukun kewarisan dalam Hukum Islam ada tiga, yaitu harta warisan (*mauruts* atau *tirkah*), pewaris (*muwarits*), dan ahli waris (*warits*).⁹

- Q.S al-Ahzab/33:40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ
اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٤٠ □

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)

⁸ Yani, *Faraidh & Mawaris*. H.7

⁹ Wantaka Dkk, “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)” 01, no. 1 (2019): 13–33.

Terjemahnya:

“*Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*”¹⁰

Dalam Hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa cara penyelesaian masalah dalam pembagian waris, diantaranya:

- a. Cara *'Aul* Secara harfiah *'aul* artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan *'aul* karena dalam praktek pembagian warisan angka asal masalah harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima ahli waris, karena apabila diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya akan terjadi kekurangan harta.
- b. Cara *Al-Radd*, merupakan kebalikan dari masalah *'aul*. Masalah itu terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *ashhab al-furudh* memperoleh bagiannya. Cara *alradd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional.
- c. Cara *Gharawain* Masalah *gharawain* ini terjadi ketika ahli waris hanya terdiri dari suami atau istri, ibu dan bapak saja. Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu menerima $\frac{1}{3}$ dan bapak sisanya ($\frac{2}{3}$) dengan kata lain bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (*li al-dzakari misl hazh al-unsayain*) keadaan ini tetap berlaku mana kala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diserahkan ibu menerima $\frac{1}{3}$ dan bapak sisanya.
- d. Cara *Musyarakah* Secara bahasa *musyarakah* berarti berserikat antara dua orang atau lebih dalam sesuatu hal (urusan). Dalam hal waris terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudara-saudara sekandung (tunggal atau jamak)

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)

sebagai ahli waris *'ashabah* tidak mendapat harta sedikit pun, karena telah dihabiskan ahli waris *ashhab al-furudh*.¹¹

- e. *Takharuj*, berasal dari kata *kharaja*, *yakhruju*, *khuruujan* dengan makna keluar, dengan timbangan tafa'ul (تفاعل), yaitu (تَخَارَجَ - يتَخَارَجُ - يتَخَارَجَانِ) *takharaja*, *yataklarju*, *takharujan* yang artinya saling keluar.¹²

Kasus pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Islam, adalah dengan cara pembagian warisan dengan cara musyawarah di antara keluarga, dengan asas yang berbeda yaitu asas kekeluargaan. Dalam musyawarah tersebut akan dibahas tentang bagian harta warisan, kapan pembagian harta warisan. Hal ini terjadi bisa jadi dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum waris Islam pada masyarakat Kelurahan Islam Kota Manado.

Kelurahan Islam terletak di Kecamatan Tuminting dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang dibuktikan dengan data kependudukan Kelurahan Islam tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penduduk Sesuai Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	795	813
2.	Kristen	348	379
3.	Katolik	38	34
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	8	10
6.	Konghucu	1	0
	Total	1226	1236

Kelurahan Islam terdapat banyak kantor keagamaan dan tokoh Agama Islam yang mumpuni, hal ini menjadikan masyarakat Kelurahan Islam bisa

¹¹ Wantaka, dkk.

¹² Adib Bisri dan Munawie A. fatah, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999) H. 140

saja mendapatkan akses pengetahuan hukum yang lebih mudah, namun dalam prakteknya Masyarakat Kelurahan Islam masih ada yang membagikan warisan dengan cara musyawarah antar keluarga. Musyawarah atau bersepakat dalam membagikan warisan dibolehkan dalam pasal 183 KHI namun setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai berdasarkan musyawarah para ahli waris bisa dengan konsep *Takharuj* atau pengunduran diri seseorang atau beberapa ahli waris dan melepaskan hak yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan berupa uang atau barang tertentu dari seorang ahli waris lainnya.

Dasar hukum *Takharuj* terdapat dalam hasil dari ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan.

عن أبي يوسف عن حدثه عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن احدي نساء عبد الرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة وثمانين ألفا على أخرجوها من ميراث

Artinya:

“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: salah seorang istri Abdurrahman bin ‘Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.”¹³

Bentuk-bentuk *Takharuj*

1. Dari segi waktu pelaksanaan
 - a. Sebelum harta warisan dibagi, artinya kesepakatan ini dilakukan oleh ahli waris sebelum dilaksanakannya pembagian harta warisan menurut ketentuan *faraid* secara normal. Hal ini berarti ahli waris berkeinginan untuk menyelesaikan

¹³ Shekh Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Trigenda Karya, 1995) H. 184.

pembagian harta warisan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

- b. Sesudah harta warisan dibagi, artinya pembagian harta warisan menurut ketentuan *syara'* secara formal sudah dilakukan dan masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing.
2. Dari segi kesepakatan ahli waris
 - a. Kesepakatan dilakukan oleh satu orang atau sebagian ahli waris dengan ahli waris yang akan keluar.
 - b. Kesepakatan dilakukan oleh seluruh ahli waris.
 3. Dari segi imbalan yang diberikan
 - a. Imbalan diberikan dari harta salah seorang ahli waris yang melakukan kesepakatan.
 - b. Imbalan diberikan dari harta seluruh ahli waris yang melakukan kesepakatan.
 - c. Imbalan diberikan dengan mengambil bagian tertentu dari harta warisan.¹⁴

Masyarakat Kelurahan Islam menyadari bahwa adanya penyebab lainnya yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Islam tidak menggunakan hukum waris Islam melainkan cara musyawarah sebagai pedoman ketika membagikan warisan diantaranya adalah rasa kekeluargaan yang tinggi dan berkeinginan untuk membagikan warisan dengan musyawarah agar tidak ada kecemburuan atau tidak ada pihak yang tidak puas dengan hasil pembagian warisan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka di identifikasikan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Nur Atira Ali, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk *Takharruj* Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A" (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar 2018), H 25-28.

1. Pembagian harta warisan masyarakat Kelurahan Islam melalui musyawarah dengan cara pembagian yang sama besar pada masing-masing ahli waris.
2. Masyarakat Kelurahan Islam melakukan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah terkait dengan konsep atau tatacara pembagian harta warisan di Kelurahan Islam dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang tatacara tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Kelurahan Islam?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dari praktik pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Kelurahan Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dirumuskan pada penelitian kali ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Kelurahan Islam.
- 2 Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dari praktik pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Kelurahan Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian kali ini adalah penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam hal keilmuan serta dapat menjadi bahan

referensi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah ataupun Masyarakat dan juga berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Mawaris.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian kali ini nantinya dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tatacara yang seharusnya ditaati dan apakah tatacara pembagian warisan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Islam dapat dibenarkan dalam syariat.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis memilih hasil penelitian atau karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai bahan referensi, pertimbangan, acuan dalam penulisan skripsi ini sehingga perbedaan yang terdapat karya-karya ilmiah tersebut dengan skripsi yang sedang diteliti oleh penulis, diantaranya:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Agus Wantaka, dkk	Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)	Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa ada beberapa persamaan dan perbedaan, pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut hukum	Persamaannya jurnal ini dengan tema penelitian penulis bahwa tulisan ini sama-sama membahas tentang bagaimana Islam memandang tentang hukum waris yang ada di

			adat Jawa ada yang dibolehkan karena sesuai dengan prespektif agama Islam, namun ada pula yang tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam	Masyarakat Indonesia, sedangkan perbedaannya jika jurnal ini membahas adat Jawa, maka penulis akan mengangkat persoalan kebiasaan masyarakat di Kelurahan Tuminting, Kota Manado
2.	Neela Dwi Kusumawatti & Ashif Az Zafi	Pelaksanaan Hukum Mawaris Di Desa Perdopo Menurut Perspektif Islam	Penelitian ini membahas tentang tatacara pelaksanaan hukum waris di Indonesia, cara yang paling sering digunakan di Desa Perdopo yaitu dengan cara islah (perdamaian), dan Tata cara Islam. Konsep perdamaian merupakan cara yang bisa	Persamaan dari jurnal ini dengan tulisan penulis sama-sama membahas tentang Istilah (perdamaian) dengan cara musyawarah. Perbedaannya ada pada tatacara pelaksanaan Islah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Islam juga sudah sesuai

			dibenarkan, selama perdamaian itu tidak dengan tujuan menghalalkan perkara yang haram dan mengharakan perkara yang halal.	dengan kaidah hukum Islam
3.	Raja Ritonga	Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam	Masyarakat suku Tengger, memakai hukum adat untuk membagikan warisan, hukum adat yang mereka gunakan banyak kesesuaian dengan hukum Islam, namun masih banyak yang harus dibenahi, diantaranya tentang struktur ahli waris, waktu pembagian warisan, syarat dan rukun, serta sebab dan jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris. Hal ini	Persamaan dari jurnal ini dan tulisan dari penulis adalah sama sama membahas tentang pembagian warisan yang dilakukan secara tidak sesuai hukum Islam namun masih ada persamaan dengan hukum Islam. Perbedaan dari jurnal ini dengan tulisan dari penulis adalah jika Masyarakat suku Tengger masih erat

			<p>dikarenakan mayoritas suku tengger belum mengerti dengan tatacara pembagian menurut Hukum Islam, dan Sebagian dari mereka memandang hukum adat lebih sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari.</p>	<p>keterkaitan dengan Agama Hindu, sedangkan objek penelitian yang akan penulis angkat menyangkut masyarakat Kelurahan Islam yang mayoritas di dalamnya beragama Islam.</p>
4.	Hamid Pongoliu	<p>Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo</p>	<p>Pembagian warisan menurut adat Gorontalo yang memiliki prinsip adat “<i>adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi</i>” yang semestinya harus menjadi prinsip adat sebagai pijakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Masyarakat adat</p>	<p>Persamaan dari jurnal ini dengan tulisan penulis adalah sama-sama mengangkat tentang Musyawarah sebagai cara penyelesaian pembagian waris pada masyarakat. Perbedaanya jika masyarakat adat Gorontalo memiliki prinsip yang jelas tentang hukum adat yang</p>

		<p>Gorontalo yang menyelesaikan persoalan pembagian warisan secara musyawarah berjalan sejajar dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan pendapat Abu hanifah dalam konsep <i>takharuj</i> memungkinkan untuk Musyawarah menjadi jalan keluar, dengan syarat telah dilaksanakannya pembagian secara syariat untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris, setelah itu baru bisa bermusyawarah untuk menyepakati porsi pembagian yang diinginkan bersama.</p>	<p>mereka anut. Maka penulis ingin memastikan apakah masyarakat Kelurahan Islam juga mempunyai prinsip yang dianut dalam kehidupan mereka.</p>
--	--	---	--

5.	Ahmad Badawi	Pembagian Warisan pada Masyarakat muslim suku Jawa di Kecamatan Medan Sunggal	Masyarakat muslim suku jawa di Kecamatan Medan Sunggal melaksanakan sistem pembagian harta waris dengan sistem satu banding satu dengan mengumpulkan semua kekayaan pewaris, tanpa memisahkan bagian harta bersama dan harta bawaan, kemudian dibagikan kepada anak sebagai ahli waris dengan sistem satu banding satu, hal ini tentunya melanggar syariat agama dikarenakan perbedaan yang terdapat dalam ketentuan syara' dan kenyataan yang terjadi di Masyarakat	Persamaan jurnal ini dengan tulisan penulis sama-sama membahas tentang pembagian warisan yang terjadi di masyarakat. Namun perbedaannya terdapat dalam prespektif hukum yang digunakan dalam perbandingan dengan studi lapangan, penulis menggunakan hukum Islam, sedangkan jurnal ini menggunakan pembandingan segala hukum yang ada di Indonesia.
----	-----------------	---	--	---

BAB II

LANDASAN TEORI

A Pembagian Warisan

1 Pengertian Warisan

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia pembagian berarti yang membagi, yang membagikan dan bilangan yang digunakan untuk membagi. Pembagian dalam warisan dipergunakan sebagai variabel untuk menjumlahkan bagian dari masing-masing ahli waris, diantaranya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$. Jikalau merujuk lebih luas didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan penggunaan kata dasar “waris” maka ditemukan beberapa pengertian lainnya yaitu:

- a. **Me-warisi-I**, 1. memperoleh warisan (*karena anak-satu-satunya, dialah orang yang akan me-warisi-I harta kekayaan orang tuanya*).
2. Memperoleh sesuatu yang ditinggalkan orang tuanya (*ia tidak saja memperoleh harta kekayaan, tetapi juga me-warisi-I hutang-hutang yang ditinggalkan almarhum*).
- b. **Me-warisi-kan**, memberikan harta warisan kepada; meninggalkan sesuatu kepada; menjadikan orang lain menjadi waris.
- c. **Waris-an**, sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik, dan harta pusaka.
- d. **Pe-warisi**, orang yang mewariskan.
- e. **Pe-warisi-an**, proses, cara, pembuatan mewarisi atau mewariskan.
- f. **Ke-wa-ris-an**, hal yang berhubungan dengan waris atau warisan.
- g. **Hukum waris**, hukum yang mengatur tentang nasib harta peninggalan pewaris.
- h. **Ahli waris**, orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka).¹⁵

Kata waris berasal dari Bahasa Arab *mirats* (ميراث). Bentuk jamaknya adalah *mawarits* (موارث), yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:2008) H. 1809

mempelajari tentang warisan disebut ilmu mawaris atau dikenal dengan istilah *fara'id* (فرائض), yang diartikan oleh para ulama' *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁶

Secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai “hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya”.

Dalam fikih *mawaris*, terdapat beberapa istilah yang terkait dengan ilmu waris, diantaranya:

- a. *Waris*, adalah ahli waris yang berhak menerima warisan. Terdapat ahli waris yang masih termasuk dalam hubungan kekerabatannya dekat tetapi tidak menerima warisan, dalam fikih *mawaris* hal tersebut disebut *dzawil arham*. Seseorang bisa menjadi waris dengan sebab hubungan darah, karena hubungan perkawinan dan karena akibat dari memerdekakan budak.
- b. *Muwaris*, adalah orang yang mewariskan harta peninggalannya dengan sebab telah meninggal dunia. Meninggal dunia terbagi menjadi tiga yaitu meninggal secara *haqiqi* atau secara *taqdiry* (perkiraan) melalui putusan hakim contohnya seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita serta domisilinyaa, hakim memutuskan bahwa ia telah meninggal dunia setelah melalui persaksian atau tenggang waktu tertentu.
- c. *Al-Irs*, adalah harta warisan yang telah siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al janazah*), pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.
- d. *Warasah*, adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Warasah* tidak termasuk jika terdapat harta pusaka di beberapa daerah tertentu yang tidak bisa dibagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.

¹⁶ Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris* (Bandung: Cv Pustaka Setia 1999), H. 11

- e. *Tirkah*, adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁷

B Dasar Hukum Waris

Hukum waris Islam diatur secara rinci tentang pembagian warisan dengan tujuan tidak terjadi perselisihan antara para ahli waris setelah ditinggalkan pewaris. Dasar hukum waris terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadis, diantaranya:

A Al-Qur'an

Q.S An-Nisa' 4/11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini

¹⁷ Endang Sriaani, “Fikih Mawaris Kontemporer: pembagian Waris Berkeadilan Gender” 1, no. 2 (2018) H. 133

adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁸

Makna dari bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan dikarenakan kewajiban yang diemban oleh laki-laki lebih berat dari pada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberikan nafkah.

Menurut Abu Ja’far, telah disebutkan bahwa Al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 11 ini Allah SWT turunkan kepada Rasulullah SAW sebagai sebuah penjelasan terkait ketentuan yang diwajibkan ketika seseorang mewarisi yang dimiliki ahli waris, sebagaimana yang diketahui bahwa kaum *jahiliyyah* pada zaman dahulu tidak memberikan harta warisan kepada seorang ahli waris yang tidak turut andil dalam menghalau musuh dan berperang, yaitu anak-anak mereka yang masih kecil dan istri-istri mereka. Orang-orang pada zaman *Jahiliyyah* terdahulu lebih memilih untuk mewariskan secara khusus harta mereka kepada orang-orang yang ikut berperang dan bukan kepada keturunan mereka.¹⁹

Pendapat tentang Q.S An-Nisa’/4:11 diturunkan dengan sebab sebelum ayat ini diturunkan, harta itu hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki dan wasiat hanya diperuntukkan untuk kedua orang tua. Maka dari itu Allah kemudian me-*nasakh* hal itu dengan ayat ini.²⁰

Q.S An-Nisa’ 4/12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)78

¹⁹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Akhmad Affandi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

²⁰ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²¹

Menyusahkan ahli waris yang dimaksud dapat terjadi apabila pewaris melakukan Tindakan seperti meninggalkan wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.

Q.S An-Nisa' 4/176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۖ لِلزَّوْجِ الْهَكَ لَيْسَ لَهُ ۖ وَلِدٌ ۖ وَلَهُ ۖ أُوْحْتُ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلْتِ مِمَّا
تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)79

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²²

B Hadits

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra., dari Nabi Shalallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Berikanlah bagian fara’idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya).” (HR. Imam Bukhari)²³

C Rukun dan syarat dalam fikih mawaris

Seperti hukum Islam yang lainnya, hukum Waris juga memiliki Rukun dan Syarat, diantaranya:

- 1) *Al-Muwaris* (Pewaris), adalah orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syarat dari *al-muwaris* adalah benar-benar telah meninggal dunia. Meninggal terbagi atas tiga, yaitu:

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)106

²³ Al-Bukhari, *Al-Jami’ li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII (Kairo: Daru al-Muthaba’ah al-Sya’bi, 2004) 181

- a. Mati *haqiqi*, adalah meninggalnya dapat dibuktikan melalui pembuktian sehingga dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b. Mati *hukmy* adalah meninggalnya seseorang dinyatakan secara hukum melalui keputusan hakim bahwa telah meninggal dunia, contoh kasus seperti ini dapat terjadi apabila pewaris dinyatakan hilang dan tidak diketahui dimana dan bagaimana keadaanya.
 - c. Mati *taqdiry*, adalah anggapan bahwa seseorang itu telah meninggal dunia, contoh kasus ketika pewaris turun ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam nyawa pewaris dan sudah tidak terdengar atau tidak diketahui kabarnya.
- 2) *Al-Waris* (ahli Waris), adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan, baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat dari memerdekakan hamba sahaya. Syarat dari ahli waris diantaranya pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris dalam keadaan hidup, hal ini termasuk didalamnya bayi yang masih didalam kandungan (*al-haml*), syarat lainnya adalah muslim serta syarat yang lain adalah tidak ada halangan untuk mewarisi.
- Sebab sebab terjadinya kewarisan bagi seseorang adalah sebagai berikut:
- a. Kekeluargaan
 - b. Perkawinan
 - c. Karena memerdekakan budak
 - d. Hubungan Islam. Orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya diserahkan ke Baitul Mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.²⁴
- 3) *Tirkah*, (Harta peninggalan) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah dikurangi dengan biaya perawatan, hutang dan

²⁴ Ali Parman, “*Kewarisan Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) 62

wasiat yang dibenarkan dalam syariat untuk selanjutnya diwarisi oleh ahli waris (*Mauruts*).²⁵

Menurut Idris Ja'far dan Taufik Yahya pengertian warisan Islam yaitu “sebagai seperangkat aturan-aturan hukum tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat”.²⁶

D Asas- Asas Dalam Kewarisan Islam

Asas merupakan pondasi, dasar ataupun basis yang jikalau dihubungkan dengan sistem berfikir maka yang dimaksud dengan asas merupakan landasan berpikir yang paling dasar, menurut Kamus besar bahasa Indonesia asas berarti dasar dari sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, arti lainnya asas adalah dasar cita-cita dan hukum dasar. Asas dalam hukum mempunyai arti kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam melaksanakan penegakan dan pelaksanaan hukum.

Hukum waris Islam mempunyai sumber dari asas yang digunakan dalam menjadi tumpuan berpikir ataupun berpendapat, sumber utama dalam hukum waris Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Ayat Al-Qur'an yang melahirkan asas-asas hukum kewarisan Islam, dijelaskan Allah SWT. pada Al-Qur'an Surah Ali Imran/3:32²⁷:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”²⁸

²⁵ Siska Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 159-161

²⁶ Idris Ja'far dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995)4

²⁷Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 72-73.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)

Asas-asas dalam Hukum kewarisan Islam, menurut H. Mohammad Daud Ali membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi lima asas, sedangkan menurut H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi Hukum Kewarisan Islam menjadi enam asas.²⁹

Asas-asas dalam hukum kewarisan Islam diantaranya:

1. Asas *Integrity* (Ketulusan)³⁰

Asas ketulusan mengandung pengertian bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Hukum Waris Islam harus dilaksanakan bersama-sama dengan ketulusan hati untuk menaati ketentuan-ketentuan yang diyakini keberadaan yang berasal dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW yang membawa risalah Al-Qur'an. Atas dasar itulah ketulusan seseorang dalam melaksanakan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam bergantung pada keimanan yang dimiliki seseorang dalam menaati hukum yang telah diturunkan Allah SWT.

2. Asas *Ta'abbudi* (Pengambahan diri)

Asas *ta'abbudi* merupakan sikap dalam pelaksanaan pembagian warisan dengan sistem hukum Islam yang termasuk dalam pelaksanaan perintah atau ibadah kepada Allah SWT sebagai hamba yang melaksanakan perintah akan mendapatkan pahala dan diberikan ganjaran seperti janji Allah pada ketentuan hukum yang lain.³¹

3. Asas *Hukukul Maliyah* (hak-hak kebendaan)

Asas hak-hak kebendaan merupakan hak-hak dari harta benda yang akan diberikan atau diwariskan kepada ahli waris dalam ruang lingkup hukum keluarga atau hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami dan istri, jabatan, keahlian

²⁹ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Knansan Islam* (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995). h. 29-39.

³⁰ Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 72-73.

³¹ Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 72-73.

dalam suatu ilmu ataupun yang sama seperti itu tidak dapat diwariskan.

4. Asas *Hukukun Thabi'iyah* (hak-hak dasar)

Asas hak-hak dasar adalah hak yang melekat pada ahli waris sebagai seorang manusia, dengan pengertian ahli waris maupun itu seorang bayi yang baru lahir ataupun yang masih didalam kandungan dapat mewarisi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertentu. Hal lainnya sebagai contoh untuk hak-hak dasar yaitu apabila seseorang sudah sakit yang menghadapi kematian namun dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, contoh lainnya jika suami dan istri belum resmi bercerai namun sudah tidak tinggal serumah maka perkawinan keduanya dianggap masih sah dan memenuhi syarat-syarat untuk mewarisi.³²

5. Asas *Ijbari* (keharusan/kewajiban)

Asas keharusan berarti bahwa hukum dalam Islam berlaku secara langsung atau otomatis, dalam artian bahwa asas *ijbari* ini memberlakukan hukum waris Islam tidak memerlukan tindakan hukum baru atau yang lainnya setelah kematian pewaris. Pemindahan harta dari pewaris ke ahli waris yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT., dan bersifat wajib diikuti tanpa ada perubahan kehendak baik itu dari pewaris maupun ahli waris.

6. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti seorang ahli waris berhak menerima warisan dari dua pihak yaitu pihak kerabat laki-laki maupun dari kerabat keturunan perempuan.

7. Asas Individual (perorangan)

Asas individual adalah asas yang menjamin seseorang dalam mendapatkan harta warisan secara mandiri sebagai seorang individu tanpa pengecualian baik secara jenis kelamin, tua dan

³² Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 77.

muda bahkan anak yang masih didalam kandungan ibunya berhak dalam kepemilikan harta warisan secara perorangan. Dalam pelaksanaan hukum waris Islam harta warisan dinyatakan didalam nilai tertentu yang selanjutnya dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan sesuai dengan kadar bagian dari masing-masing ahli waris secara individual.

8. Asas Keadilan yang berimbang³³

Asas keadilan yang berimbang berarti dalam pembagian warisan harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban yang kelak harus ditanggung, contohnya bagian laki-laki dan perempuan ditentukan berbeda yaitu dua banding satu dikarenakan seorang laki-laki akan menjadi seorang penanggung jawab didalam keluarga dan harus mencukupi keperluan hidup dari anak dan istrinya.

Asas keadilan yang berimbang ini mengikat tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh ahli waris kelak, hal ini tidak menjadi pengecualian apabila sang istri mampu atau tidak, anak-anaknya membutuhkan atau tidak. Berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan Allah tentang keseimbangan dalam hak dan kewajiban yang diberikan dan harus ditunaikan, maka apa yang diperoleh dari ketentuan harta warisan juga akan sama bermanfaatnya.

9. Asas kematian³⁴

Asas kematian berarti bahwa pembagian warisan akan bisa dilaksanakan apabila ada sebab kematian seseorang.

10. Asas membagi habis harta warisan³⁵

Asas membagi habis harta warisan merupakan ketentuan bahwa harta warisan harus dibagi habis tidak tersisa dengan

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Renada Media, 2004)18.

³⁴ C Rasyid, "Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam," *Yogyakarta: Pengadilan Agama*, no. 3 (2008): 1–10.

³⁵ Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018) 82.

menentukan ketentuan pembagian dan siapa saja yang bisa menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing yang sudah ditentukan, sebelum membagikan harta warisan tentunya harus mengeluarkan hak-hak pewaris seperti biaya pengurusan jenazah, dan membayarkan hutangnya serta wasiatnya.

E Sebab-Sebab Mewarisi

Sebab-sebab mewarisi dalam hukum fikih *mawaris* ada tiga yaitu:

1. Terdapat hubungan kekerabatan dalam hal ini berhubungan nasab atau berhubungan darah, contohnya ayah dan anak.
2. Terdapat hubungan pernikahan, maka suami dan istri dapat saling mewarisi.
3. Terdapat sebab mewarisi dikarenakan membebaskan budak (*wala'*), hal ini terjadi apabila budak yang dibebaskan meninggal lebih dahulu dari pada yang membebaskannya sehingga orang yang membebaskannya dapat mewarisi harta budak yang dibebaskan.³⁶

F Hijab dan Mahjub dalam Hukum Waris

Salah satu syarat ahli waris dapat mewarisi harta pewaris adalah tidak ada sebab terhalangnya kewarisan. Orang yang terhalang untuk mewarisi disebut dengan *mamnu'* dan *mahrum*. Perbedaan kedua istilah ini terletak pada sifat mutlaknyanya dari seseorang tidak memperoleh warisan. Istilah *Mahjub* berarti seseorang terhalang mendapatkan harta warisan dikarenakan terdapatnya ahli waris lain yang secara garis kekerabatan lebih dekat dengan pewaris. Sifat *mahjub* yang terdapat pada ahli waris bersifat hanya sementara dikarenakan apabila ahli waris yang menjadi sebab terhalangnya untuk mewarisi sudah tidak ada,

³⁶ Yani Achmad.

maka ahli waris *mahjub* dapat menjadi ahli waris.³⁷ Ahli waris *mahjub* terbagi menjadi dua macam yaitu *hijab nuqson* dan *hijab hirman*.

1. *Hijab Nuqson*

Hijab Nuqson adalah kondisi dimana terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapat bagian tertentu dikarenakan terdapat ahli waris lainnya, namun demikian ahli waris yang terhalang ini masih tetap mendapatkan warisan namun dalam bagian yang lebih kecil. Hal ini berlaku pada kasus sebagai berikut:

- a. Bagian suami $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ dikarenakan adanya *furu' waris*
- b. Bagian istri $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ dikarenakan adanya *furu' waris*
- c. Bagian anak perempuan kandung 12 apabila dia sendirian dan menjadi $\frac{2}{3}$ untuk dibagi sama rata antara dua orang atau lebih.
- d. Bagian cucu perempuan dari anak laki-laki kandung adalah $\frac{1}{2}$ apabila dia sendiri dan menjadi $\frac{2}{3}$ apabila terdapat dua orang atau lebih.
- e. Bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ dan menjadi $\frac{1}{6}$ apabila ada *furu' waris* dan atau terdapat lebih dari dua orang saudara
- f. Bagian nenek $\frac{1}{6}$ untuk sendiri dan menjadi terbagi dua apabila terdapat nenek yang lain
- g. Bagian saudara kandung perempuan $\frac{1}{2}$ apabila dia sendiri dan menjadi $\frac{2}{3}$ dibagi dua atau lebih.
- h. Bagian saudara perempuan tiri seayah $\frac{1}{2}$ dan menjadi $\frac{2}{3}$ bagian dibagi dua atau lebih.³⁸

2. *Hijab Hirman*

Hijab Hirman adalah kondisi dimana seseorang terhalang untuk mendapatkan bagian atau menjadi ahli waris dikarenakan

³⁷ Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016): 93–106, <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>.

³⁸ Raja Ritonga, "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Menurut Konsep Syajarotul Mirats," *Urnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol.5 No.1* 5, no. 1 (2022): 2013–15.

terdapat ahli waris lainnya yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris, namun keberadaan seorang *hijab hirman* bisa mempengaruhi bagian dari ahli waris yang lain dalam mendapatkan bagian warisannya.³⁹ Kesimpulannya seorang yang terhijab *hirman* tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali.

Terdapat kelompok ahli waris yang tidak bisa terhijab *hirman* yaitu ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki kandung, dan anak perempuan kandung.⁴⁰ Berikut ini merupakan penjelasan tentang *hijab hirman*:

- a. Cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung akan terhalang menjadi ahli waris apa bila ada anak laki-laki kandung.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki kandung akan terhalang apabila terdapat anak laki-laki kandung dan terdapat anak perempuan kandung yang jumlahnya dua orang atau lebih.
- c. Kakek akan terhalang menjadi ahli waris apabila pewaris masih memiliki ayah dan terdapat kakek yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.
- d. Nenek dari ayah tidak bisa menjadi ahli waris apabila terdapat ayah, ibu ataupun nenek yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.
- e. Nenek dari ibu, tidak bisa menjadi ahli waris apabila terdapat ibu atau nenek yang lebih dekat kekerabatannya dengan ahli waris.
- f. Saudara laki-laki kandung, menjadi terhijab apabila terdapat kakek, ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung.
- g. Saudara perempuan kandung, bisa terhalang mendapatkan warisan apabila terdapat kakek, ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung.

³⁹ Ritonga.

⁴⁰ Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah.*, Beirut: Muassasah Al Ma'Arif 1986

- h. Saudara laki-laki tiri seayah bisa terhalang menjadi ahli waris apabila terdapat saudara perempuan kandung dengan posisi *ashobah ma'al ghoir*, ada saudara laki-laki kandung, kakek, ada ayah, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan terdapat anak laki-laki kandung.
- i. Saudara perempuan tiri seayah, akan terhalang menjadi ahli waris apabila terdapat saudara perempuan kandung dengan posisi sebagai *ashobah ma'al ghoir*, terdapat saudara perempuan yang berjumlah dua orang atau lebih, terdapat saudara laki-laki sekandung, terdapat kakek, ayah cucu laki-laki dari anak laki-laki sekandung dan anak laki-laki kandung.
- j. Saudara laki-laki tiri seibu, akan terhalang menjadi terhalang menjadi ahli waris apabila ada kakek, ayah, cucu perempuan dari anak laki-laki kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki sekandung, ada anak perempuan kandung dan ada anak laki-laki sekandung.
- k. Saudara perempuan tiri seibu, terhalang menjadi ahli waris apabila terdapat kakek, ayah, cucu perempuan dari anak laki-laki kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung, terdapat anak perempuan kandung dan anak laki-laki kandung.
- l. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, terhalang menjadi ahli waris apabila terdapat saudara perempuan tiri seayah yang posisinya sebagai *ashobaj ma'al ghoir*, saudara laki-laki tiri seayah, saudara perempuan kandung yang posisinya sebagai *ashobah ma'al ghoir*, ada saudara laki-laki kandung, kakek, ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan anak laki-laki kandung.
- m. Anak laki-laki dari saudara laki-laki tiri seayah, terhalang menjadi ahli waris apabila terdapat anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara perempuan tiri seayah yang posisinya sebagai *ashobah ma'al ghoir*, saudara laki-laki tiri

seayah, saudara perempuan kandung yang posisinya sebagai *ashobah ma'al ghoir*, saudara laki-laki kandung, kakek, ayah, cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan terdapat anak laki-laki kandung.

- n. Paman kandung
- o. Paman tiri seayah
- p. Anak laki-laki dari paman kandung
- q. Anak laki-laki paman tiri seayah
- r. *Mu'tiq/ Mu'tiqoh* adalah laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya atau budak.⁴¹

Sedangkan istilah *mamnu'* atau *mahrum* merupakan ahli waris yang sebab terhalangnya karena kedudukannya yang diharamkan dalam Islam dan sifatnya melekat selama-lamanya.

Sebab terhalangnya kewarisan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bagi seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Hamba sahaya

Para ulama mazhab bersepakat bahwa perbudakan merupakan sesuatu hal yang menjadi penghalang waris mewarisi yang didasarkan kepada *nash* yang sharih menafsirkan bahwa kecakapan untuk bertindak bagi seorang budak dalam semua bidang, hal ini termaktub didalam Al-Qur'an surah An-Nahl/16:75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-

⁴¹ Ritonga, “Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Menurut Konsep Syajarotul Mirats.”

sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”⁴²

Alasan seorang budak tidak boleh memperoleh harta warisan dari peninggalan ahli warisnya dikarenakan seorang budak dipandang tidak cakap untuk mengurus harta peninggalan, alasan lainnya adalah status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus dikarenakan seorang budak sudah menjadi orang asing bagi keluarganya.⁴³

Maka dari itu jika seorang hamba sahaya meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan, maka harta yang ditinggalkannya tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya karena seorang hamba sahaya dianggap tidak memiliki harta peninggalan sedikitpun karena pada dasarnya seorang budak tidak memiliki sesuatu apapun karena segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak merupakan milik tuannya sehingga seorang budak tidak mewarisi ataupun mewariskan apapun yang ada padanya.⁴⁴

- b. Pembunuhan, seseorang yang membunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. Sangat jelas alasan bahwa seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya, karena ahli waris yang berkeinginan untuk mendapatkan harta warisan dengan lebih cepat dengan cara yang haram dan tidak dibenarkan oleh hukum baik hukum Islam maupun hukum yang dibuat oleh manusia. Pembunuhan menjadi salah satu alasan terhalangnya seseorang dari mewarisi harta orang yang dibunuhnya didasarkan pada Hadits Nabi SAW:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقتال من الميراث شيء

Artinya:

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 2019 (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)

⁴³ Fithriani, "PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM."

⁴⁴ Fithriani.

“Dari ‘Amr bi Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata ia: berkata Rasulullah SAW: “Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi”⁴⁵

- c. Orang non-muslim, seorang yang bukan beragama Islam tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya, seorang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non-muslim (kafir).

G Hukum Waris di Indonesia

Pelaksanaan pembagian warisan di Indonesia diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPerdota.

1 Pelaksanaan kewarisan dalam KHI

Kewarisan dalam KHI diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 Bab yang terdiri dari:

Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Ahli Waris, Bab III tentang Besarnya bagian, bab IV tentang *Aul* dan *Rad*, Bab V tentang Wasiat, Bab VI tentang Hibah.

Dalam pasal 171 huruf a disebutkan bahwa *“Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.* Pengertian waris dalam KHI hampir sama dengan pengertian waris dalam hukum Islam. Pada Bab I tentang ketentuan umum terdapat pula unsur-unsur atau rukun waris yang harus ada pada saat pembagian warisan, hal ini terdapat pada pasal 171 huruf b, c, d dan e. KHI membedakan tentang harta peninggalan dan harta waris, hal ini dijelaskan pada pasal 171 huruf d bahwa *“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda”*.

Bagian pertama membahas tentang ketentuan umum, bagian kedua yang menjadi miliknya maupun hak-haknya sedangkan Harta

⁴⁵ Abi Bakar bin Husein bin Ali Al-Baihaki, *Sunanul Qubra*, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 220

waris dijelaskan dalam pasal 171 huruf e bahwa “*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.* Pasal 171 huruf e menerangkan bahwa harta warisan baru bisa disebut sebagai harta waris setelah terpenuhinya keperluan pewaris, pasal 171 huruf e sejalan dengan pasal 175 tentang (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris.

2 Pelaksanaan kewarisan dalam KUHPerdato

Hukum waris dalam KUHPerdato diatur pada BAB kedua belas, terdapat tiga membahas tentang perwarisan para keluarga sedarah yang sah, dan si suami atau isteri yang hidup terlama, serta bagian ketiga membahas tentang perwarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin. Pasal tentang perwarisan dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 873.

Dalam KUHPerdato mengatur tentang waris hanya dapat berlangsung karena kematian, hal ini diatur dalam pasal 830 KUHPerdato. KUHPerdato juga menetapkan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menerima warisan, dalam pasal 838 KUHPerdato hal ini terdapat persamaan seperti hukum Islam yang terdapat *Hijab dan Mahjub*.

H Pengertian Masyarakat

Menurut Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Sedangkan menurut Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup Bersama dan menghasilkan kebudayaan.⁴⁶

Masyarakat memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.

⁴⁶ Cicin Yulianti, (Masyarakat: Pengertian Menurut para ahli, ciri-ciri dan Fungsinya), Internet, dimuat pada 24 Juni 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6423973/masyarakat-pengertian-menurut-para-ahli-ciri-ciri-dan-fungsinya>

2. Bergaul dalam waktu yang cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait antara satu dengan yang lainnya.

Masyarakat terbentuk dengan diawali dengan adanya kelompok sosial yang terbentuk karena manusia-manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Hal ini kemudian menjadi sebab manusia mempunyai dua keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menyatu dengan lingkungannya. Terbentuknya suatu masyarakat terdiri dari beberapa syarat yaitu:

1. Terdapat sekumpulan
2. Berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif
3. Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan.⁴⁷

I Muslim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata muslim berarti penganut agama Islam, sedangkan jika mengutip dari buku “Kapita Selekta Mutiara Islam” karya Fadlun Amir, muslim adalah orang yang memeluk agama Islam dan orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam.⁴⁸

Orang yang masuk Islam disebut dengan Muslim, karena Ia patuh kepada Allah, tunduk dan taat kepada-Nya dengan melakukan apa yang Allah

⁴⁷ Institut Agama Islam An-Nur Lampung, (Pengertian Masyarakat, Ciri-ciri dan Terbentuknya Masyarakat), Internet, dimuat pada 17 Desember 2022, <https://an-nur.ac.id/pengertian-masyarakat-dan-ciri-ciri-masyarakat/>

⁴⁸ Putri Yasmin, (Pengertian Muslim dan Perbedaannya dengan mukmin), Internet, detiknews, dimuat pada tanggal 9 Desember 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5288150/pengertian-muslim-dan-perbedaannya-dengan-mukmin>

perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Secara bahasa kata “Islam” berarti tunduk, patuh atau berserah diri. Adapun menurut syari’at apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian: Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik *ushul* (pokok) maupun *furu’* (cabang), juga seluruh masalah ‘aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Maka dapat disimpulkan dari pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah *Azza wa Jalla* atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah SWT tentang Nabi Ibrahim a.s. kedua, menurut Syaikh Muhammad bin ‘Abduul Wahhab Rahumullah, definisi Islam adalah:

الشِّرْكَ مِنَ الْبِرَاءَةِ بِالطَّاعَةِ لَهُ اِدْوَالِئِقِي بِالْتَّوْحِيدِ لِلّٰهِ الْاِسْتِسْلَامُ: الْاِسْلَامُ
وَأَهْلُهُ

Artinya:

“Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya.”⁴⁹

J. Kelurahan

Kelurahan merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Definisi Kelurahan dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah termasuk yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tercantum bahwa Kelurahan merupakan perangkat Daerahh di wilayah Kecamatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan dipimpin oleh

⁴⁹ Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, (Pengertian Islam dan Tingkatannya), Internet, dimuat pada 17 Desember 2022, https://almanhaj.or.id/3192-pengertian-islam-dan-tingkatannya.html#_ftn1

seorang kepala Kelurahan yang disebut lurah yang diangkat oleh Bupati/Wali Kota. Lurah merupakan perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.⁵⁰

K Hukum Islam

Secara terminologi, hukum Islam merupakan aturan yang ditentukan Allah SWT yang dijadikan sebagai aturan yang harus ditaati. Hukum Islam ini terbagi atas dua bagian yakni hukum Islam Syariah dan hukum Islam Fiqih.

Hukum Islam Syariah adalah hukum Islam yang aturannya sudah final atau tidak bisa diganggu gugat oleh nalar atau akal manusia, contohnya puasa di bulan Ramadhan yang tidak mungkin diubah oleh seseorang untuk dijadikan sebagai puasa sunnah, begitu pula dengan sholat wajib lima waktu dan zakat. Sedangkan hukum Islam secara Fiqih adalah hukum Islam yang sifatnya bisa diubah oleh manusia sepanjang tidak keluar dari roh ajaran yang sebenarnya, contohnya tata letak tangan ketika sholat, ada pendapat letak tangan ada di dada, di bagian pusar atau sama sekali tidak ada.⁵¹ Didalam *kasyaf* hukum Islam adalah “semua yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang datang dari para Nabi, baik itu berhubungan dengan tatacara ibadah yang disebut *far’iyyah*, atau yang berhubungan dengan akidah atau disebut *asliyah*.”⁵²

⁵⁰ Issa Haruma, (Perbedaan Desa dan Kelurahan), Internet, dimuat pada 17 Desember 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/03100011/perbedaan-desa-dan-Kelurahan>

⁵¹ Suryani Musi, (Hukum Islam dalam pemikiran Baru), Internet, dimuat pada 10 agustus 2011, <https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/hukum-islam-dalam-pemikiran-baru>

⁵² Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk dapat mengamati, menggambarkan serta menganalisis tentang praktik pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Islam. Pendekatan yang penulis gunakan merupakan pendekatan deskriptif yaitu keseluruhan data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisa untuk dijadikan narasi dalam penulisan skripsi.⁵³

Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan dan pengambilan data secara wawancara dan observasi, serta dilengkapi dengan data sekunder (kepuustakaan). Pada dasarnya jenis penelitian ini sering digunakan untuk mengkaji sebuah norma dalam proses berlakunya norma tersebut di masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian yuridis normative-empiris ini merupakan jenis penelitian hukum normative yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris.⁵⁴

B. Tempat dan Waktu

Penelitian ini bertempat di Kelurahan Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan terhitung Maret-April 2023. Alasan penulis memilih melaksanakan penelitian di Kelurahan Islam dikarenakan Kelurahan Islam merupakan salah satu Kelurahan di Kota Manado yang penduduknya mayoritas beragama Islam, selain itu terdapat pula banyak tempat untuk mendapatkan pengetahuan hukum Islam yang layak, seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kantor lurah Kecamatan Tuminting, Kantor Polisi Sektor Utara dan Sekretariat NU Sulut.

⁵³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 10

⁵⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), H. 43

Kelurahan Islam dan kampung-kampung disekitarnya terbentuk terkait dengan proses pembangunan benteng Fort Amsterdam oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada awal abad ke 18 benteng Fort Amsterdam direnovasi secara besar-besaran hal ini kemudian memerlukan banyak tenaga kerja, selain tenaga ahli yang beretnis China diperlukan juga tenaga kerja buruh kasar dari etnis Minahasa pedalaman dan dari Ternate yang didatangkan sebagai buruh kasar. Tenaga kerja yang didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda memilih untuk tidak kembali ke tempat asalnya, dengan kondisi ini pemerintah kolonial menciptakan iklim usaha yang oleh karena itu mengundang lebih banyak pedagang yang berasal dari etnis China, Arab, Ternate, Sangir, Bugis-Makassar serta Gorontalo. Etnis pendatang selain Minahasa inilah yang akhirnya menetap di calon bakal Kota Manado.⁵⁵

Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu berupaya agar kelompok etnis yang tinggal secara berdampingan ini untuk tidak menyatu atau terpecah belah disebut juga sebagai politik “*divide et impera*” maka dari itu pemerintah kolonial membuat pola pemukiman para etnis ini berdasarkan agama dan etnis, sampai pada akhirnya pada seperempat terakhir abad 19, disekitaran benteng yang telah dibangun berdiri kampung Belanda, kampung Cina, kampung Arab, kampung Ternate, kampung Islam dan kampung Sindulang. Pemerintah kolonial Belanda pada awalnya mengganti kampung Islam dengan nama Letter A, namun dengan alasan yang tidak diketahui sebutan kampoeng Islam dikembalikan sebagai sebutan awal dan dikenal sekarang sebagai Kampung Islam.⁵⁶

Kampung Islam terkenal dengan berdirinya Masjid Agung bernama Awwal Fathul Mubien, Masjid ini berarti awal atau pembuka yang nyata, Masjid Awwal Fathul Mubien didirikan pertama kali oleh para saudagar yang berasal dari Makassar, Ambon dan Maluku yang singgah di Manado, kemudian menjadi lebih berkembang berkat kedatangan para saudagar dari

⁵⁵ Nilfa Susassri et al., “Sejarah Kampung Islam Di Kecamatan Tuminting Kota Manado” 2015, 1–10.

⁵⁶ Susassri et al.

Jawa dan Palembang, masjid ini terus berkembang hingga sekarang seiring dengan tumbuhnya masyarakat Islam disekitar Kampung Islam.

C. Data dan Instrumen Penelitian

1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini sumber utamanya adalah hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Islam yang telah melaksanakan praktik pembagian warisan, serta observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Rustam Rintjap	Imam Masjid Agung Awwal Fathul Mubien
2.	Ibu Ulfa Jan	Masyarakat
3.	Ibu Masita Untilinga	Masyarakat
4.	Bapak Ramlan Darise	Masyarakat
5.	Ibu Hj. Amna Noho	Masyarakat
6.	Ibu Sarah Noh	Masyarakat
7.	Bapak Rahmat Umar	Masyarakat
8.	Ibu Sri Hindun Makkah	Masyarakat

- b. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.⁵⁷ Penelitian yang diangkat oleh penulis berjudul "Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kelurahan Islam dalam Prespektif

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). H. 225.

Hukum Islam” sehingga diperlukan buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu dan sumber internet untuk digunakan sebagai rujukan dalam penelitian yang diangkat.

2 Instrumen Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis merupakan penelitian kualitatif, hal ini berarti alat atau instrumen penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang menjadi penanya, pendengar, melihat situasi serta mengambil kesimpulan. Selain peneliti sebagai instrumen utama, terdapat dua instrumen bantuan yang dipergunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Pedoman pertanyaan wawancara, pedoman pertanyaan ini digunakan agar peneliti dapat mendapatkan hasil dari penelitian secara lengkap dan terstruktur
- b. Alat rekam, pada penelitian ini peneliti menggunakan *telephone* genggam untuk merekam suara dan mengambil gambar pada saat penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1 Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara yang dilakukan dengan cara semi structural (*Semisttructure Interview*) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan dan jawaban yang lebih terbuka juga agar pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat serta pemikirannya sehingga peneliti dapat mendapatkan hasil yang mumpuni dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi target narasumber dalam penelitian ini adalah para masyarakat muslim di Kelurahan Islam yang pernah melaksanakan pembagian warisan dengan cara musyawarah.

Pada saat melakukan wawancara, peneliti memberikan pertanyaan secara lisan dan narasumber juga menjawab dengan cara lisan, sebelum melakukan proses wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan alat penunjang seperti alat tulis serta perekam suara agar hasil dari wawancara dapat dicatat dan tidak ada makna yang tertinggal, sebelumnya juga peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara agar pada saat wawancara diminimalisir untuk pertanyaan ganda dan yang ditanyakan sesuai dengan tujuan penelitian.

2 Observasi

Peneliti menggunakan metode observasi dikarenakan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan tentang suatu keadaan ataupun perilaku dari objek penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan mendatangi langsung keluarga-keluarga di Kelurahan Islam yang secara langsung mempraktikkan permasalahan yang sesuai dengan judul yang penulis angkat.

3 Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi agar mendapatkan informasi penting yang dapat membantu penyelesaian penelitian seperti data lapangan, foto-foto ketika observasi dan wawancara dengan tujuan tulisan dapat selesai dengan kredibilitas yang memadai.

E. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian memerlukan langkah pengolahan dengan teknik pengolahan data sebagai berikut:

1 Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan terutama dari kelengkapan

jawaban.⁵⁸ Selain kelengkapan jawaban, kejelasan dari jawaban yang diberikan dan keterkaitan dengan data-data yang lainnya.

2 Klasifikasi

Klasifikasi merupakan langkah pengelompokan semua data, baik yang berasal dari hasil wawancara maupun observasi di lapangan. Keseluruhan data yang sudah diperoleh selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan, hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dengan mudah dibaca dan dipahami.⁵⁹

3 Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah pemeriksaan data dan informasi yang sudah diperoleh dengan tujuan data tersebut dapat dikatakan valid dan bisa digunakan dalam penelitian.⁶⁰

4 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data, kesimpulanlah yang akan menjadi sebuah data terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis.

⁵⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005) H. 85

⁵⁹ Levy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), H. 104

⁶⁰ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002) H. 84

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1 Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Kelurahan Islam

a. Bagian anak laki-laki dan perempuan sama rata

Masyarakat muslim di Kelurahan Islam pada saat membagikan warisan menggunakan sistem musyawarah, yaitu memberikan warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan sama rata. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Ulfa Jan dalam wawancaranya sebagai berikut “Jadi kami ahli waris itu terdiri dari 8 orang anak, 6 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, dan semuanya menerima harta warisan sama banyak (sama rata)”.⁶¹

Sebelum harta warisan dibagikan para ahli waris berkumpul untuk bermusyawarah tentang bagaimana cara pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini sebagai mana Ibu Ulfa Jan pada lanjutan wawancaranya sebagai berikut:

Kami sekeluarga sebelum melakukan pembagian harta warisan berkumpul untuk membicarakan bagaimana cara pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Cara pembagian warisan yang kami sepakati adalah dengan cara membagi sama rata.⁶²

Adapun pembagian warisan yang disepakati para ahli waris dengan cara melakukan pembagian dengan sama rata tersebut, mereka sudah mengetahui bagian masing-masing menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, namun para keluarga sepakat melakukan pembagian dengan cara musyawarah dengan hasil membagi dengan sama rata. Hal ini lanjut disampaikan Ibu Ulfa sebagai berikut:

Kami sebelum membagi warisan secara sama rata antara para ahli waris, kami memberikan penjelasan terhadap bagian masing-

⁶¹ Ulfa Jan, Wawancara bagian ahli waris, Tape Recorder, 11 Maret 2023

⁶² Ulfa Jan, Wawancara cara pembagian warisan, Tape Recorder, 11 Maret 2023

masing yang seharusnya diterima para ahli waris menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam.⁶³

Pembagian warisan dengan cara sama rata seperti diuraikan di atas, dipraktekkan juga oleh keluarga Bapak Ramlan Darise. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada wawancaranya sebagai berikut:

Keluarga saya sudah pernah membagikan warisan pada saat orang tua atau ayah saya meninggal dunia, pada saat itu yang berhak mendapatkan warisan ada enam orang yaitu empat orang laki-laki dan dua orang perempuan, semua yang termasuk kedalam ahli waris mendapatkan warisan dan dibagikan secara sama rata baik laki-laki maupun perempuan, yang mengusulkan untuk membagikan secara sama rata adalah kami para anak laki-laki, dan anak laki-laki sudah mengetahui bahwa memang bagian dari harta warisannya lebih besar namun bersepakat untuk membagikan warisan secara sama rata.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rustam Rintjap⁶⁵ selaku Imam Masjid Agung Awwal Fathul Mubien menyatakan bahwa: “Tidak banyak kasus pembagian warisan yang meminta masukan atau petunjuk tentang pembagian warisan, pernah ada kasus pembagian warisan yang membagi sama rata harta warisan, hal ini dilakukan dengan kesepakatan bersama antara ahli waris, karena ahli waris perempuan lebih banyak berbakti kepada orang tuanya dihari akhir orang tuanya, jadi saudara laki-laki dari para ahli waris ini merelakan untuk membagi sama rata dari bagian warisan yang seharusnya dia mendapatkan dua bagian dari bagian perempuan.

Pembagian warisan sama rata juga disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Ulfa Jan sebagai masyarakat yang sudah pernah melaksanakan pembagian warisan bahwa: Pembagian warisan dibagi setelah orang tua saya meninggal dunia, jadi kami punya pembicaraan tentang bagaimana cara untuk membagikan harta

⁶³ Ulfa Jan, Wawancara bagian ahli waris, Tape Recorder, 11 Maret 2023

⁶⁴ Ramlan Darise, Pembagian Warisan, Tape Recorder, 11 Maret 2023

⁶⁵ Rustam Rintjap, Proses pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Islam, Tape Recorder, 11 April 2023.

warisan peninggalan orang tua kami, dan hasil musyawarah itu adalah kami akan membagikan dengan bagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, dari delapan bersaudara yang terdiri dari enam orang laki-laki dan dua orang perempuan. Harta yang ditinggalkan ini terdiri dari tanah yang berdiri rumah di atasnya, jadi saya yang membayar rumah itu kepada saudara saya yang lain dengan sama rata bagiannya.”⁶⁶

Hal serupa juga diutarakan oleh Kepala Lingkungan III, Kelurahan Islam Sarah Noh dalam wawancaranya bahwa: “Pembagian warisan dengan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan cenderung tidak memiliki masalah dikemudian hari.”⁶⁷

Menurut masyarakat lain yang sudah melaksanakan pembagian warisan yaitu Bapak Rahmat Umar mengatakan bahwa:

Kalau dikeluarga kami pembagian warisan dengan objek rumah orang tua kami, dibagikan secara sama bagian untuk anak empat orang, yang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan, hal ini dilakukan dengan alasan antisipasi iri hati dengan ketentuan dua banding satu.⁶⁸

b. Pembagian warisan belum dilakukan apabila salah satu dari orang tua masih hidup

Pada masyarakat Kelurahan Islam, mereka belum melakukan pembagian warisan apabila masih ada salah satu dari orang tua yang masih hidup, hal ini dikarekan objek dari harta warisan hanya berupa tanah yang di atasnya ada bangunan yang ditempati secara bersama-sama oleh para ahli waris utamanya masih ada salah satu orang tua yang belum meninggal dunia. Hal ini disampaikan oleh ibu Hj Amna Noho dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut:

Pembagian warisan berupa tanah dan bangunan rumah, kami bagikan ketika ibu saya meninggal, memang tidak dipisahkan

⁶⁶ Ulfa Jan, Cara membagikan warisan, Tape Recorder, 11 Meret 2023

⁶⁷ Sarah Noh, Praktik pembagian warisan, Tape Recorder, 12 April 2023

⁶⁸ Rahmat Umar, Praktik pembagian warisan, Tape Recorder, 12 April 2023

harta gono gini dari harta warisan itu karena ahli waris yang tersisa hanya saya dan adik laki-laki saya.⁶⁹

Hal tersebut disampaikan juga oleh Ibu Ulfa Jan dalam wawancaranya mengatakan bahwa

Pembagian warisan keluarga kami dilaksanakan setelah ibu kami meninggal, memang sengaja belum dibagikan pada waktu ayah kami meninggal karena masih ada ibu kami yang tinggal dirumah yang menjadi objek harta warisan.⁷⁰

c. Pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia

Pembagian warisan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Islam. Pembagian warisan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Hal ini disampaikan oleh bapak Rahmat Umar dalam wawancaranya sebagai berikut:

Rumah yang terdiri dari dua bagian dan dua lantai dalam satu sertifikat tanah dibagikan pada saat orang tua kami masih hidup, hal ini dikarenakan orang tua kami tidak menginginkan dimasa depan anak-anaknya berseteru terkait harta warisan yang ditinggalkan.⁷¹

Cara Pembagian harta warisan sebelum orang tua meninggal dunia (pewaris) yang dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Islam tentunya dimaksudkan agar pembagian tersebut disaksikan langsung oleh kedua orang tua sehingga para ahli waris tidak berseteru dengan hasil pembagian, karena merasa orang tuanya sendiri yang melakukan pembagian.

d. Membagikan harta warisan dengan cara wasiat

Pembagian warisan dengan cara wasiat dilakukan pada keluarga yang tidak memiliki ahli waris sama sekali, sehingga pemilik

⁶⁹Hj Amna Noho, Praktik Pembagian warisan, Tape Recorder, 11 April 2023

⁷⁰ Ulfa Jan, Pembagian warisan dilaksanakan setelah kedua orang tua meninggal dunia, tape recorder, 11 Maret 2022

⁷¹ Rahmat Umar

harta peninggalan menjelaskan siapa-siapa yang harus atau berhak mengambil harta yang ditinggalkan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Masita Untilinga sebagai salah satu masyarakat yang mempunyai pengalaman dalam proses membagikan warisan mengatakan sebagai berikut:

Pada keluarga Almarhum suami saya pernah membagikan warisan dari adik perempuan Almarhum Suami saya yang telah meninggal dunia, cara pembagiannya sesuai dengan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Pewaris meninggalkan surat wasiat yang kemudian menjadi acuan dalam membagi warisan berupa tanah dan bangunan rumah serta isi dari rumah tersebut. Ahli waris yang ditinggalkan adalah kakak beradik dari almarhumah, kondisi almarhumah tidak memiliki anak dan mempunyai suami siri yaitu suami yang tidak sah dimata hukum Indonesia, jadi suaminya juga termasuk dalam surat wasiat dan diberikan 5% dari total peninggalan pewaris, untuk kakak dan adik dari pewaris diberikan 10% untuk saudara laki-laki dan 5% untuk saudara perempuan, serta 5% untuk anak angkatnya.⁷²

e. Hasil dari harta peninggalan yang dibagi secara warisan dengan cara sama rata

Hasil dari harta peninggalan dibagi secara warisan oleh para ahli waris maksudnya adalah harta peninggalan tidak dibagi secara warisan, tetapi hasil dari harta peninggalan tersebut yang dibagi oleh para ahli waris secara sama rata. Hal ini disampaikan oleh Ibu Hindun Makkah dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

Orang tua saya meninggal dunia sudah lama, kami empat kakak beradik yang terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan, ayah kami lebih dahulu meninggal dan disusul oleh ibu saya, mereka meninggalkan kami satu unit rumah yang pada saat ibu saya masih hidup memang sudah dijadikan tempat kos-kosan sebagian rumah, kemudian ibu saya meninggal dunia dan rumah tersebut belum kami bagikan diantara kami, dikarenakan dijadikan tempat sewa kos-kosan dan hasil dari biaya sewa itu kami bagikan sama rata antara kami kakak beradik.⁷³

⁷² Masita Untilinga, Pembagian warisan menurut wasiat yang ditinggalkan pewaris, Tape Recorder 11 Maret 2023

⁷³ Hindun Makkah, Praktik pembagian warisan, Tape Recorder, 17 Maret 2023

Pembagian warisan dengan cara tersebut di atas, dilakukan karena para ahli waris sudah memiliki tempat tinggal masing-masing sehingga tidak perlu lagi tempat tinggal. Para ahli waris sepakat agar harta peninggalan tetap mempunyai penghasilan untuk dinikmati para ahli waris dengan sama rata tersebut, maka harta peninggalan tidak dibagi.

2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Kelurahan Islam

a. Bagian anak laki-laki dan perempuan sama rata

Pembagian harta warisan kepada ahli waris yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Islam dengan cara sama rata berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Al-Qur'an pada surah An-Nisa'/4:11, 12 dan 176 telah menjelaskan para ahli waris dan besarnya bagian masing-masing dalam keadaan, baik satu orang maupun lebih, baik ahli waris itu sendiri maupun bersama dengan ahli waris yang lain.

Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:11 menjelaskan bagian ahli waris anak laki-laki bersama anak perempuan, menjelaskan bagian anak perempuan dalam keadaan dua orang, menjelaskan bagian anak perempuan dalam keadaan satu orang, menjelaskan bagian kedua orang tua apabila bersama dengan anaknya pewaris atau bersama dengan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, menjelaskan bagian kedua orang tua apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Demikian juga menjelaskan harta warisan pewaris baru dapat diwarisi apabila sudah ditunaikan atau dikeluarkan hak-hak yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan (mengeluarkan biaya *Tajhiz*, membayar hutang dan mengeluarkan wasiat):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تِلْكَ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷⁴

Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:12 menjelaskan bagian ahli waris suami apabila istri tidak meninggalkan anak dan menjelaskan bagian suami apabila istri meninggalkan anak, menjelaskan bagian istri apabila suami tidak meninggalkan anak dan menjelaskan bagian istri apabila suami meninggalkan anak, menjelaskan bagian saudara laki-laki dan saudari perempuan seibu apabila satu orang, menjelaskan bagian saudara laki-laki dan saudari perempuan seibu jika dua orang atau lebih:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)78

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷⁾ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁷⁵

Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:176 menjelaskan bagian ahli waris saudari perempuan sekandung atau seayah jika satu orang apabila pewaris tidak meninggalkan ayah, ibu dan anak, menjelaskan bagian saudara laki-laki sekandung atau seayah apabila pewaris tidak meninggalkan ayah, ibu dan anak, menjelaskan bagian ahli waris dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah apabila pewaris tidak meninggalkan ayah, ibu dan anak, menjelaskan bagian saudara laki-laki sekandung atau seayah apabila bersama saudara perempuan sekandung atau seayah jika pewaris tidak meninggalkan ayah, ibu dan anak:

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)79

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).191) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷⁶

Berdasarkan Q.S An-Nisa’/4:11, 12 dan 176 tentang pengaturan bagian para ahli waris sudah ditetapkan besar kecilnya qadarnya disebut dengan istilah *furudhul muqaddharah* (bagian-bagian yang telah ditetapkan qadarnya) berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka praktik pembagian harta warisan yang dilakukan di Kelurahan Islam tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an tersebut. Namun demikian, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kelurahan Islam yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an surah An-Nisa’/4:11, 12 dan 176, para ahli waris mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati untuk melakukan pembagian secara sama rata. Oleh karena itu praktek tersebut dapat dibenarkan karena masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 183 KHI sebagai berikut:

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) 106

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pada Q.S An-Nisa'/4:11 terdapat ketentuan “*bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*” dalam simbol matematika disebut dengan dua banding satu (2:1).

b. Pembagian warisan belum dilakukan apabila salah satu dari orang tua masih hidup

Pembagian warisan mengandung asas individual atau asas *Ijbari*, menunda membagikan warisan dikarenakan masih ada orang tua yang hidup jelas melanggar asas individual walaupun hal tersebut merupakan bentuk moral dari anak kepada orang tua. Asas *Ijbari* merupakan asas yang utama yang digunakan dalam Hukum Kewarisan Islam dikarenakan asas *Ijbari* mengandung arti bahwa apabila seseorang meninggal (pewaris) maka secara otomatis terjadi peralihan harta kepada ahli warisnya, bagian-bagian untuk ahli warisnya sudah ditetapkan Allah SWT.

Pembagian warisan sebaiknya segera dilakukan, dikarenakan dari seorang yang meninggal ada bagian atau hak para ahli waris. Pembagian warisan baiknya segera dilaksanakan atau disegerakan sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik*

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷⁷

Pembagian warisan sebaiknya segera dilaksanakan, jika terdapat ahli waris yang menjadi penghalang untuk segera membagikan warisan, maka dia melanggar asas individual dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 yaitu:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”⁷⁸

Penundaan pembagian warisan dikarenakan objek dari harta warisan adalah objek yang menghasilkan untuk kesejahteraan ahli waris, maka hal tersebut harus sesuai dengan pasal 189 Kompilasi Hukum Islam ayat (1):

“Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”. Apabila dalam perkembangan masa tidak ada ahli waris yang menggugat atau menyampaikan pendapat bahwa dia memerlukan uang dari bagian warisannya, maka ahli waris lain yang menginginkan untuk mempertahankan objek harta warisan, dapat membayar kepada ahli waris yang memerlukan uang sesuai dengan bagian warisannya, hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 188 ayat (2).

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

⁷⁸ KHI Buku II pasal 188

c. Pembagian warisan sebelum Pewaris meninggal dunia

Praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Islam dalam Hukum Kewarisan Islam pembagian tersebut tidak sesuai dengan definisi tentang warisan, yaitu dari kata *mirats* yaitu warisan dari harta kekayaan seseorang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam bahkan menentukan tentang jenis-jenis mati/meninggal, yaitu mati *hakiki*, *hukmy*, dan *taqdiri*, dengan demikian sangat jelas bahwa pembagian warisan baru dapat dilaksanakan apabila seseorang yang selaku pewaris telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa'/4: 176:

وَلَهُ ُورْدَ لَهُ لَيْسَ هَلَاكَ امْرُؤًا اِنْ اَلْكَالَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللهُ قُلِ يَسْتَقْتُونَكَ
 فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ كَانَتَا فَاِنْ ُورْدَ لَهَا يَكُنْ لَمْ اِنْ يَرِثُهَا وَهُوَ تَرَكَ مَا نِصْفُ فَلَهَا اُخْتٌ
 يُبِينُ نَثِيْنِ َالَا حَظِّ مِثْلُ فَلِلذَكَرِ وَنِسَاءً رَجَالًا اِخْوَةً كَانُوا وَاِنْ تَرَكَ مِمَّا التُّلْتِنِ
 عَلِيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللهُ تَضِلُّوْا اَنْ لَكُمْ اللهُ

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷⁹

Peraturan tentang pembagian warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
106

Islam pasal 171 huruf b yaitu: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Dalam praktek pembagian warisan yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Islam, didasari oleh keinginan para pewaris agar para ahli waris tidak berselisih paham dikemudian hari yang menjadikan mereka bermusuhan yang disebabkan oleh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebagian masyarakat Kelurahan Islam masih memegang prediksi tersebut sebagai alasan untuk membagikan warisan sebelum mereka meninggal dunia.

d. Membagikan harta warisan dengan cara wasiat

Wasiat secara bahasa yaitu pesan, atau pesan pesan. Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f adalah “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Dalam agama Islam, wasiat merupakan cara menyampaikan pesan yang baik, seperti pesan dan pengampunan, wasiat juga digunakan sebagai pengantar maksud dari orang yang meninggal dunia tentang pembagian hartanya.

Islam sebagai agama yang mengatur segala hal dan berpegang teguh dalam dua pedoman hidup yaitu Al-Qur’an dan hadits, maka tidak terkecuali dengan wasiat. Wasiat dalam Al-Qur’an dijelaskan didalam Q.S. al-Baqarah 2/180:

الْوَصِيَّةُ خَيْرٌ رَّكَاتٍ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ
عَلَى الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ

Terjemahnya:

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan

(harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁸⁰

Aturan tidak memberikan wasiat kepada ahli waris dikarenakan ahli waris sudah memiliki bagiannya masing-masing yang ditentukan oleh Allah SWT. Menurut hukum Islam maksimal besarnya wasiat adalah 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris, harta tersebut sudah harus dikurangi dengan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Wasiat yang lebih dari 1/3 tidak boleh dilaksanakan terkecuali apabila para ahli waris membolehkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga Ibu Masita Untilinga dengan membagikan keseluruhan warisan dengan mengikuti isi dari wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris tidaklah tepat. Dikarenakan pada kasus pembagian warisan menggunakan wasiat secara keseluruhan, melanggar dua ketentuan yaitu dilarang memberikan wasiat kepada ahli waris dan dilarang memberikan wasiat lebih dari 1/3 harta. Tidak ada wasiat untuk penerima waris diatur dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari No. 2542:

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَجِيحِ أَبِي ابْنِ عَنُ وَرَقَاءَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَتْ لِلْوَالِدِ الْمَالُ كَانَ قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسُ ابْنِ
لِكُلِّ لِأَبَوَيْنِ وَجَعَلَ الْأُنثَى حِظًّا مِثْلَ لِلذَّكَرِ فَجَعَلَ أَحَبَّ مَا ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فَنَسَخَ
وَالرُّبْعَ الشَّطْرَ وَاللِّزْجَ وَالرُّبْعَ التَّمَنَ لِلْمَرْأَةِ وَجَعَلَ السُّدُسَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ

Artinya:

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Warqo’ dari Ibnu Abi Najih ddari ‘Atha’ dari Ibnu ‘Abbas ra. b berkata; Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan lebih disenangi-Nya. Maka Allah SWT menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orangtua masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat.” (H.R Bukhari No.2542).

e. Hasil dari harta peninggalan yang dibagi secara warisan dengan cara sama rata

Praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh salah satu keluarga di Kelurahan Islam yaitu mereka belum membagikan objek warisan dari orang tua mereka disebabkan oleh objek tersebut pada saat orang tua mereka masih hidup sudah dijadikan tempat kos-kosan, maka pada saat orang tua mereka sudah meninggal dunia, mereka membiarkan objek warisan tersebut sebagai kos-kosan dan membagikan hasil dari sewaan kos-kosan tersebut sama rata diantara mereka kakak beradik.

Praktik penggunaan objek warisan sebagai pemanfaatan untuk ahli waris ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 189 ayat (1) sebagai berikut:

Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.⁸¹

Pembagian hasil dari objek warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan selama belum ada dari para ahli waris yang meminta bagiannya dalam objek tersebut. Jika salah satu ahli waris menginginkan bagiannya dalam objek warisan tersebut,

⁸¹ KHI Pasal 189 ayat (1)

maka dapat dilakukan pembagian warisan secara menyeluruh atau para ahli waris lain yang tidak ingin untuk dibagi objek warisan itu dapat membayarkan kepada ahli waris yang menginginkan bagiannya sesuai dengan bagian miliknya dari objek warisan tersebut.

B. Pembahasan

Praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Islam tidak memiliki kepastian dalam pembagiannya, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, pembagian warisan dibagikan sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris. Dalam pembagian warisan sesuai dengan hasil musyawarah, terdapat beberapa hasil dari musyawarah yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam, seperti membagikan warisan pada saat pewaris masih hidup, membagikan warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, dan membagikan seluruh harta pewaris sesuai dengan wasiat yang ditinggalkan pewaris. Namun demikian ketidaksesuaian dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Islam tidak semuanya bertentangan dengan hukum waris Islam misalnya, pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dibolehkan didalam KHI pasal 183 dengan syarat perdamaian dalam pembagian harta warisan dilakukan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Hal ini sesuai dengan praktik dilapangan yang melaksanakan pembagian secara sama rata dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh ahli waris dan membagikan sesuai kesepakatan bersama untuk membagikan warisan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan sama rata

Kasus lainnya yang ditemukan pada masyarakat Kelurahan Islam adalah pembagian warisan belum dilakukan apabila masih ada salah satu dari dua orang tua yang masih hidup. Kasus demikian sering dianggap sebagai hal yang baik dikarenakan dalam masyarakat hal itu merupakan salah satu sikap berbakti kepada orang tua, hal ini dengan sebab bahwa objek dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tua berbentuk tanah yang

didirikan rumah satu-satunya untuk keluarga yang apabila dilakukan pembagian warisan bisa jadi orang tua tidak akan memiliki tempat tinggal seperti sedia kala. Penundaan dalam pembagian warisan ini menghadang seseorang untuk mendapatkan haknya yang diatur didalam asas individual dalam Ilmu waris Islam, selain itu penundaan dalam pembagian warisan ini dapat menjadikan pembagian warisan yang akan datang menjadi lebih sulit untuk menentukan bagian dari para ahli waris.

Pada masyarakat Kelurahan Islam juga ditemukan pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, hal ini dilakukan karena para ahli waris tidak menginginkan terjadinya perselisihan diantara para ahli waris. Pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari hukum waris Islam yang salah satunya merupakan pewaris dengan syarat sudah meninggal dunia. Pembagian harta seseorang yang masih hidup kepada keluarganya dapat dikategorikan dengan hibah.

Kasus lainnya yang terjadi pada masyarakat muslim Kelurahan Islam adalah membagikan keseluruhan harta warisan dengan pembagian yang sudah ditentukan pewaris didalam wasiat yang ditinggalkan, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam yang mengatur bahwa dilarang berwasiat kepada ahli waris dan sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga harta. Kasus lainnya yang didapati peneliti pada masyarakat muslim Kelurahan Islam adalah para ahli waris belum membagikan objek dari harta warisan dengan alasan mereka para ahli waris sudah berkecukupan dalam kehidupan sehari-hari dan belum memiliki keinginan untuk membagikan objek warisan dari orang tua yang berstatus tempat kos, maka dari itu mereka para ahli waris bersepakat untuk terus melanjutkan objek warisan tersebut sebagai tempat kos dan membagikan hasil sewa dari tempat kos tersebut untuk dibagikan secara merata kepada ahli waris setiap bulannya. Dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa keluarga tersebut menunda pembagian warisan yang bisa

saja menjadi masalah dikemudian hari karena ketidak jelasan dari objek yang dimiliki ahli waris sebab belum terbaginya warisan dari orang tuanya.

Dapat diketahui dari hasil pembahasan bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Islam 50% dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan 50% lainnya terdapat ketidak sesuaian dengan ketentuan hukum waris Islam. Ketidak sesuaian yang ditemukan merupakan ketidak sesuaian dengan rukun, syarat dan asas-asas yang terkandung dalam hukum waris Islam.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kelurahan Islam dilakukan dengan berbagai macam cara, pertama, pembagian dilakukan dengan melakukan musyawarah diantara keluarga, dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan bahwa pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan menjadi sama rata. Dalam musyawarah tersebut juga dibahas tentang kapan dibagikan warisan tersebut. Kedua pembagian warisan pada saat orang tua masih hidup, dengan keinginan untuk mencegah kesalahpahaman yang akan terjadi dimasa mendatang tentang warisan yang ditinggalkan. Ketiga, pembagian warisan belum dilaksanakan apabila masih ada salah satu orang tua, hal ini karena masyarakat Kelurahan Islam menjunjung moral yang mana apabila membagikan warisan yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua misalnya berobjek tanah yang dibangun sebuah rumah tempat tinggal orang tua sebelum meninggal, maka jika dibagikan objek warisan tersebut orang tua yang lain akan kesulitan mendapatkan tempat tinggalnya sendiri. Keempat, pembagian warisan dengan ketentuan pewaris dalam wasiat.
- 2 Hukum Kewarisan Islam menetapkan bagian ahli waris secara rinci dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:11 dan 12, pada ayat tersebut disebutkan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan atau 2:1, praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kelurahan Islam dibolehkan untuk dilakukan karena pembagian sama rata oleh anak laki-laki dan perempuan didasarkan pada hasil musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris yang telah bersepakat untuk membagikan warisan secara sama rata untuk anak laki-laki dan perempuan. Adapun praktik pembagian

warisan yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam yang dilakukan oleh para masyarakat muslim Kelurahan Islam adalah membagikan warisan sebelum pewaris meninggal dunia, dan membagikan keseluruhan warisan sesuai dengan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.

B. Saran

1. Penulis berharap agar para masyarakat Muslim Kelurahan Islam tetap menjalankan kehidupan secara damai dengan menaati peraturan Allah dan Rasulnya, tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang ada didalam diri masing-masing masyarakat sampai pada anak dan cucu nanti.
2. Penulis berharap untuk para masyarakat muslim Kelurahan Islam untuk lebih memperhatikan dalam masalah pembagian warisan, mengingat bahwa jika melihat Lembaga Keagamaan yang ada di Kelurahan Islam, di Kelurahan Islam terdapat tempat mendapatkan pengetahuan dan petunjuk tentang warisan seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting dan Sekretariat NU Sulut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Ajuz, Al Mirats Al ‘Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah., Beirut: Muassasah Al Ma’Arif 1986
- Ali, Nur Atira “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharrij Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A”. Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar 2018
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. Hukum Waris menurut Al-Qur’an dan Hadis, Bandung: Trigenda Karya, 1995
- Bin Abdul Qadir Jawas, Yazid. (Pengertian Islam dan Tingkatannya), Internet, dimuat pada 17 Desember 2022, https://almanhaj.or.id/3192-pengertian-islam-dan-tingkatannya.html#_ftn1
- Bisri, Adib dan A. fatah, Munawie. Kamus Al-Bisrri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999)
- Bukhari, Al-Jami’ li al-Shahih al-Bukhari, Jilid VII, Kairo: Daru al-Muthaba’ah al-Sya’bi, 2004
- Darise, Ramlan. Pembagian Warisan, Tape Recorder, 11 Maret 2023
- Djakfar, H. Idris dan Yahya, Taufik. Kompilasi Hukum Islam, Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995
- Fithriani, Ahda. “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam.” Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 15, no. 2 (2016)
- Haruma, Issa. (Perbedaan Desa dan Kelurahan), Internet, dimuat pada 17 Desember 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/03100011/perbedaan-desa-dan-Kelurahan>

- Hindun, Praktik pembagian warisan, Tape Recorder, 17 Maret 2023
- Husein bin Ali Al-Baihaki, Abi Bakar. Sunanul Qubra, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),
- Institut Agama Islam An-Nur Lampung. “Pengertian Masyarakat, Ciri-ciri dan Terbentuknya Masyarakat”, Internet, dimuat pada 17 Desember 2022, <https://an-nur.ac.id/pengertian-masyarakat-dan-ciri-ciri-masyarakat/>
- Irwansyah. Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, ed. by Ahsan Yunus, Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021
- Jan, Ulfa. Praktik membagikan warisan, Tape Recorder, 11 Meret 2023
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Khairul Umam, Dian. Fikih *Mawaris*, Bandung: Cv Pustaka Setia 1999
- Kompilasi Hukum Islam
- Levy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993
- Muhammad, Abu Ja’far. Tafsir Ath-Thabari/ Abu Ja’far Muhhammad bin Jarir Ath-Thabari; penerjemah, Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Musi, Suryani. Hukum Islam dalam pemikiran Baru, Internet, dimuat pada 10 agustus 2011, <https://uin-alauddin.ac.id/berita/detail/hukum-islam-dalam-pemikiran-baru>
- Naskur. “Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam,” n.d.
- Noh, Sarah. Praktik pembagian warisan, Tape Recorder, 12 April 2023
- Noho, Amna. Praktik Pembagian warisan, Tape Recorder, 11 April 2023
- Parman, Ali. “Kewarisan Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:2008)
- Rasyid, C. "Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam." Yogyakarta: Pengadilan Agama, no. 3 (2008)
- Rintjap, Rustam. Proses pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Islam, Tape Recorder, 11 April 2023.
- Ritonga, Raja. "Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Menurut Konsep Syajarotul Mirats." *Urnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Vol.5 No.1 5, no. 1 (2022)
- Saudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. *Proposal Pannelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Sriaani, Endang. "Fikih *Mawaris* Kontemporer: pembagian Waris Berkeadilan Gender" 1, no. 2 (2018)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulistiani, Siska. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Susassri, Nilfa, Ferry R Mawikere, Fientje Thomas, Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Sam Ratulangi, and Email Nilfaauliasusassriyahocom. "Sejarah Kampung Islam Di Kecamatan Tuminting Kota Manado," 2015
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Umar, Rahmat. Praktik pembagian warisan, Tape Recorder, 12 April 2023
- Untilinga, Masita. Pembagian warisan menurut wasiat yang ditinggalkan pewaris, Tape Recorder 11 Maret 2023

Wantaka. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)” 01, no. 1 (2019)

Yani, Achmad. Faraidh & *Mawaris*, Jakarta: Kencana, 2016

Yasmin, Putri (Pengertian Muslim dan Perbedaanya dengan mukmin), Internet, detiknews, dimuat pada tanggal 9 Desember 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5288150/pengertian-muslim-dan-perbedaannya-dengan-mukmin>

Yulianti, Cicin. “Masyarakat: Pengertian Menurut para ahli, ciri-ciri dan Fungsinya”, Internet, dimuat pada 24 Juni 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6423973/masyarakat-pengertian-menurut-para-ahli-ciri-ciri-dan-fungsinya>

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

- 1 Kapan harta (bapak/ibu) dibagi kepada keluarganya (istri/suami, kepada anak, kepada bapak, Ibu, saudara-saudara, keponakan, Paman dan lain sebagainya)?
 - a. sebelum meninggal dunia
 - b. sesudah meninggal dunia

- 2 Siapa saja yang dianggap berhak mendapatkan bagian dari harta (bapak/ibu) ketika sudah meninggal dunia?

- 3 Apakah semua keluarga yang (bapak/ibu) tinggalkan mendapatkan harta dari bapak/ibu?
 - a. Ya
 - b. Tidak

- 4 Apakah semua keluarga mendapatkan bagian yang sama dari harta bapak/ibu?
 - a. ya
 - b. Tidak

- 5 Berapa bagian istri/suami dari harta bapak/ibu?

- 6 Berapa bagiannya anak laki-laki & perempuan? (apakah tidak masalah dengan pembagian yang sama?)

- 7 Apakah bapak/ibu memberikan harta bagian kepada ayah/ibu?

- 8 Apakah anak yang lahir diluar nikah/berbeda agama diberikan warisan?



PEMERINTAH KOTA MANADO
KECAMATAN TUMINTING
KELURAHAN ISLAM
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Manado Kode Pos 95236

SURAT KETERANGAN

Nomor : 37/71.71.02.1007/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULI PODUNGGE, A.Md, ST
 NIP : 19750731 201001 2 001
 Jabatan : Lurah Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NADILA AWAD
 NIM : 1911008
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Keluarga (S1)
 Alamat Domisili : Kelurahan Pandu Lingk. 3 Kecamatan Bunaken Kota Manado
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

KETERANGAN – KETERANGAN :

- ❖ Bahwa benar Nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian Skripsi yang berjudul Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kelurahan Islam dalam Perspektif Hukum Islam yang bertempat di Kelurahan Islam Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 21 Februari 2023 s/d 21 April 2023.
- ❖ Surat Keterangan ini dipergunakan untuk *Melengkapi berkas.*

Demikian Surat Keterangan ini telah dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Manado
 Pada Tanggal : 12 April 2023



YULI PODUNGGE, A.Md.Kom, ST
 NIP. 19750731 201001 2 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 420 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
a.n. Nadila Awad/NIM: 19.1.1.008**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Pembimbing Proposal Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2022/2023.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 568 Tahun 2022 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Nadila Awad/NIM: 19.1.1.008**, yaitu:
1. Dr. Naskur, M.HI. (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Ridwan Jamal, M.HI. (bertindak sebagai Pembimbing II)
Dengan Judul: **Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Kelurahan Islam Dalam Prespektif Hukum Islam.**
- Kedua : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 22 Desember 2022

Dekan,



- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
 3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
 4. Pembimbing 1 dan 2;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Wawancara Bersama Ibu Hj Amna Noho



Gambar 2. Wawancara Bersama Ibu Sri Hindun Makkah



Gambar 3. Wawancara Bersama Ibu Masita Untilinga



Gambar 4. Wawancara bersama Ibu Ulfa Jan



Gambar 5. Wawancara Bersama Bapak Ramlan Darise

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadila Awad
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 30 Maret 2002
Alamat : Kelurahan Pandu, Kec. Bunaken, Kota Manado
E-mail : nadilaawad11@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Assalam Manado
2. MIN 2 Bailang
3. MTs Negeri 1 Manado
4. MAN MODEL 1 Manado
5. IAIN Manado

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan HMPS-AS IAIN Manado 2019-2020
2. Kabid Pengkajian dan Penalaran HMPS-AS IAIN Manado 2020-2021
3. Anggota Komisi Aspirasi SEMA Fakultas Syariah IAIN Manado 2021-2022
4. Anggota GenBI Sulut 2021-2023
5. Kabid Pendidikan dan Kebudayaan GenBI IAIN Manado 2022-2023